



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Bantaika Alias Jon;
2. Tempat lahir : Kuanheum;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/tanggal lahir 17 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.010, RW.004, Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Yohanis Bantaika Alias Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Bantaika alias Jon terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yohanis Bantaika alias Jon tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisi kacang hijau ;

Dikembalikan kepada saksi korban LIFEN LETTE;

- o 1 (satu) buah Gerobak Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANIS BANTAICA alias JON telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Desember tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Gudang milik saksi korban Lifen Lette, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFIAN EFRENDI LETTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di gudang milik korban yang adalah bapak kecil saksi, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, ketika saksi melihat kalau terdakwa ada mengangkut karung yang berisi kacang hijau dari dalam gudang milik korban;
 - Bahwa terdakwa mengangkat karung yang berisi kacang hijau itu dari dalam gudang dan menaruhnya diatas gerobak yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi mendekati terdakwa dan bertanya, "mau bawa ke mana itu karung" dan dijawab terdakwa dengan mengatakan, ""mau bawa ke to'o Fek" kemudian Fendi Lette mengatakan, "na mari su ketong pi to'o Fek" sambil memegang tangan terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi mengatakan demikian kemudian terdakwa berkata, "Sonde Fek, na beta kasih kembali ini karung ko lu lepas beta su" saat bersamaan saksi tiba, sehingga kami membawa terdakwa ke rumah pak RW untuk diselesaikan dan akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang diambil oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karung;
- Bahwa 1 (satu) karung kacang hijau tersebut biasa dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. **JULIANA LEBRIANA LETTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di gudang milik korban yang adalah bapak kecil saksi, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ketika terdakwa mengambil kacang hijau milik korban tersebut, saksi mendengar dari anak saksi;
- Bahwa selain mendengar dari anak saksi, saksi juga mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar adanya keramaian di rumah pak RW lalu saksi pergi ke rumah pak RW dan anak saksi mengatakan kepada saksi dengan mengatakan, "mama ada pencurian";
- Bahwa setelah mendengar dari anak saksi tersebut, lalu saksi masuk ke rumah pak RW dan melihat ada terdakwa didalam rumah pak RW beserta 1 (satu) karung berisi kacang hijau;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ketika terdakwa menjawab kalau dia ambil dengan cara membuka pintu Gudang dan mengangkat 1 (satu) karung berisi kacang hijau dengan berat \pm 52 kg;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karung;
- Bahwa 1 (satu) karung kacang hijau tersebut biasa dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di gudang milik korban yang adalah bapak kecil saksi, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang dorong gerobak bagi orang-orang yang berbelanja di pasar dan memerlukan bantuan untuk membawakan belanjaan mereka;
- Bahwa saat terdakwa sementara mendorong kereta menuju ke gudang milik korban dan ketika tiba di gudang milik korban, terdakwa tengok ke kiri dan kanan tetapi tidak ada orang, lalu terdakwa membuka pintu Gudang dengan cara memutar benang woll yang terikat di gagang pintu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam Gudang dan mengambil 1 (satu) karung berisi kacang hijau dengan berat sekitar 52 (lima puluh dua) kg;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) karung berisi kacang hijau tersebut, terdakwa menaruhnya diatas gerobak lalu terdakwa kembali menutup pintu Gudang dan melilitkan kembali benang woll pada gagang pintunya;
- Bahwa saat terdakwa akan mendorong gerobak tersebut, datang saksi **NOFIAN EFRENDI LETTE** dan bertanya kepada terdakwa, "lu mau bawa ke mana? Dan terdakwa jawab, "mau bawa ke to'o Fek" kemudian Fendi Lette mengatakan, "na mari su ketong pi to'o Fek" sambil memegang tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan, "Sonde Fek, na beta kasih kembali ini karung ko lu lepas beta su" namun saksi **NOFIAN EFRENDI LETTE** tetap memang tangan terdakwa sampai korban datang dan membawa terdakwa ke rumah pak RW dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung berwarna Kuning yang berisi kacang hijau;
2. 1 (satu) buah gerobak kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di gudang milik korban yang adalah bapak kecil saksi, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa saksi **Nofian Efrendi Lette** mengetahui adanya kejadian tersebut, ketika saksi melihat kalau terdakwa ada mengangkat karung yang berisi kacang hijau dari dalam gudang milik korban;
- Bahwa terdakwa mengangkat karung yang berisi kacang hijau itu dari dalam gudang milik korban dan menaruhnya diatas gerobak yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi **Nofian Efrendi Lette** mendekati terdakwa dan bertanya, "mau bawa ke mana itu karung" dan dijawab terdakwa dengan mengatakan, "mau bawa ke to'o Fek" kemudian Fendi Lette mengatakan, "na mari su ketong pi to'o Fek" sambil memegang tangan terdakwa;
- Bahwa karena saksi **Nofian Efrendi Lette** mengatakan demikian kemudian terdakwa berkata, "Sonde Fek, na beta kasih kembali ini karung ko lu lepas beta su" saat bersamaan saksi tiba, sehingga kami membawa terdakwa ke rumah pak RW untuk diselesaikan dan akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang sudah sempat diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 19 (sembilan belas) karung berisi kacang hijau, dengan berat \pm 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa dan mengaku bernama Abdul Kahar alias Kahar, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya, yang sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa sehubungan dengan diri terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindah dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah seluruhnya atau sebagian dari barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di gudang milik korban yang adalah bapak kecil saksi, yang beralamat di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi **Nofian Efrendi Lette** mengetahui adanya kejadian tersebut, ketika melihat kalau terdakwa ada mengangkut karung yang berisi kacang hijau dari dalam gudang milik korban dan menaruhnya diatas gerobak yang sudah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi **Nofian Efrendi Lette** mendekati terdakwa dan bertanya, “mau bawa ke mana itu karung” dan dijawab terdakwa dengan mengatakan, ““mau bawa ke to'o Fek” kemudian Fendi Lette mengatakan, “na mari su ketong pi to'o Fek” sambil memegang tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena saksi **Nofian Efrendi Lette** mengatakan demikian kemudian terdakwa berkata, “Sonde Fek, na beta kasih kembali ini karung ko lu lepas beta su” saat bersamaan saksi tiba, sehingga kami membawa terdakwa ke rumah pak RW untuk diselesaikan dan akhirnya dilaporkan ke Polisi;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil jagung milik korban, sudah berulang kali dan tanpa diketahui oleh korban, karena korban setiap harinya berjualan jagung di pasar Oeba;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil jagung milik korban yang disimpan didalam gudang itu dengan cara membuka pintu gudang yang hanya diikat dengan tali, kemudian mengangkat 1 (satu) karung berisi jagung kurang lebih seberat 50kg membawanya keluar dari Gudang dan meletakkannya diatas gerobak yang sudah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Nofian Efrendi Lette, sehingga karena takut terdakwa menyimpan kembali karung yang berisi jagung tersebut kedalam Gudang, namun saksi Nofian Efrendi Lette tetap membawa terdakwa ke rumah pak RT dan selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai membuka pintu gudang milik korban saat korban tidak berada dirumah dan mengambil 1 (satu) karung berisi jagung sebesar \pm 50 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak yakni saksi Nofian Efendri Lette;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah : bertentangan dengan hak subyek orang lain yakni korban Nofian Efendri Lette, juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa sendiri, yang seharusnya mengetahui bahwa 1 (satu) karung berisi jagung sebesar \pm 50 kg tersebut adalah milik korban dan milik Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa merasa membutuhkannya untuk dijual, harusnya terlebih dahulu memberitahukan dan memintanya kepada korban, bukan langsung mengambil tanpa seijin dari yang mempunyai barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) karung berisi jagung sebesar \pm 50 kg tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke pasar dan menjualnya dan hasil dari menjual tersebut Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula terpenuhi adanya menurut hukum;

4. Unsur Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa kejadian pencurian



yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sejak antara bulan Desember tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 wita, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) karung berisi kacang hijau dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) karung berisi kacang hijau tersebut, saat korban tidak berada dirumah karena sementara berada di Pasar untuk menjual kacang hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kacang hijau milik korban tersebut, bukan hanya 1 (satu) kali tetapi beberapa kali yang waktunya sudah tidak diingat lagi oleh korban maupun Terdakwa, sampai dilihat oleh saksi Nofian Efendi Lette yang kemudian melaporkannya ke korban dan pak RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti adanya dalam perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Bantaika alias Jon terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yohanis Bantaika alias Jon tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisi kacang hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban LIFEN LETTE;

- 1 (satu) buah Gerobak Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. dan Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H

Sarlota Marselina Suek, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11